



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 12 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, maka segala bentuk penetapan Tarif Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan perlu disesuaikan dan ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2529);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dengan Menteri Dalam Negeri KM 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan dalam Kabupaten Kerinci;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan Daerah yang berlaku.
- g. Badan adalah sekumpulan orang atau Badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya;
- h. Perizinan Bidang Perhubungan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada perorangan atau Badan Usaha yang bergerak di Bidang Perhubungan;
- i. Retribusi Jasa di Bidang Perhubungan adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan Usaha di Bidang Perhubungan;
- j. Perizinan di Bidang Perhubungan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Penyediaan Fasilitas kepada perorangan atau Badan Hukum yang akan mengembangkan usahanya di Bidang Perhubungan;

- k. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Retribusi Perizinan di Bidang Perhubungan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, untuk menyediakan pelayanan di Bidang Perhubungan umum pada suatu atau beberapa perizinan tertentu dalam Wilayah Kabupaten;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin di bidang Perhubungan;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;

- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidaknya seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan di Bidang Perhubungan di pungut Retribusi dengan pembayaran atas Peraturan Daerah dan kegiatan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian/ pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, untuk fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan jasa Perhubungan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Perizinan Bidang Perhubungan yang di bayar atas jasa Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang Usaha Perhubungan;

- (2) Yang tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan untuk kepentingan sosial tertentu;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh perizinan Bidang Perhubungan dalam bentuk usaha yang dimilikinya;

B A B III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

B A B IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin dan jenis yang diberikan.

B A B V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam besarnya Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas Perizinan Bidang Perhubungan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan ;

B A B VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pungutan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut ;

NO	JENIS PUNGUTAN/RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Izin Trayek/Operasi/PO 1. AKDP Perbatasan 2. Angdes 3. Angkot 4. Taksi	2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	5 Tahun/Perusahaan 5 Tahun/Perusahaan 5 Tahun/Perusahaan 5 Tahun/Perusahaan
2	Kartu Pengawasan Angkutan Desa - S/d 8 Orang - 9 s/d 15 Orang - 16 s/d 25 Orang	32.000 48.000 65.000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
3	Izin Usaha Angkutan 1. Angkutan Penumpang 2. Angkutan Barang 3. Angkutan Barang Berbahaya 4. Angkutan Alat-alat Berat	60.000 75.000 125.000 500.000	3 Tahun/Kendaraan 1 Tahun/Kendaraan 1 Tahun/Kendaraan 1 Tahun Kendaraan
4	Izin Usaha Perusahaan Angkutan	60.000	5 Tahun / PO

5	Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Kendaraan Bermotor - Roda 4 atau lebih - Roda 2	200.000 75.000	3 Tahun 3 Tahun
6	Pemberian Rekomendasi Pemakai Jalan untuk hal-hal tertentu - Jalan KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) - Jalan kabupaten/Propinsi dalam Kota Sungai Penuh	300.000 75.000	2 x 24 Jam 2 x 24 Jam
7	Izin Mendirikan Pendidikan dan latihan pengemudi	500.000	Selama 5 Tahun
8	Izin Pengusahaan Jasa Titipan 1. Intra Kabupaten / Kota 2. Izin Cabang 3. Izin Agen	150.000 100.000 50.000	1 Tahun/Perusahaan 1 Tahun/Perusahaan 1 Tahun/Perusahaan
9	Surat Rekomendasi untuk Pendirian Izin Nasional	500.000	Selama 5 Thn / Perusahaan
10	Izin Usaha Intalasi Kabel Wartel 1. 1 KBU 2. 2 KBU 3. 3 KBU / lebih	10.000 25.000 50.000	Per Tahun Per Tahun Per Tahun

11	Izin yang Bersifat Isidental - Sumatera - Luar Sumatera	50.000 100.000	1 kali keberangkatan 1 kali keberangkatan
12	Izin Kendaraan Tidak Bermotor 1. Surat Izin Mengemudi (SIM) 2. Kir Kendaraan Tidak Bermotor	10.000 10.000	1 Tahun 1 Tahun
13	Izin penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang bersifat Lokal/Telkom Sel	1.000.000	5 Tahun
14	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	1.000.000	5 Tahun
15	Izin Penggunaan Telekomunikasi 1. Frekwensi Radio Lokal 2. Televisi Lokal	500.000 5.000.000	5 Tahun 5 Tahun
16	Izin mendirikan Wartel, Pemantau Data Telepon dan Pemasangan Telepon - 1 KBU - 2 KBU – 3 KBU - 4 KBU / lebih	50.000 100.000 200.000	Selamanya Selamanya Selamanya

17	Izin Pendirian Cuci Kendaraan Bermotor - Roda 4 - Roda 2	500.000 250.000	Selama 5 Tahun Selama 5 Tahun
18	Izin Fool Kendaraan Angkutan Orang	1.000.000	Selama 5 Tahun
19	Izin Usaha Titipan Kendaraan - Roda 4 - Roda 2	300.000 100.000	Selama 5 Tahun Selama 5 Tahun
20	Izin Angkutan Barang Berbahaya	125.000	Selama 1 Tahun
21	Izin Angkutan Alat-alat Berat	500.000	Selama 1 Tahun

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan jenis dan luas usaha Bidang Perhubungan yang diberikan.

B A B VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD

- (2) SPdORD sbagaimana di maksud ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 Ayat (!) ditetapkan Retribusi Terutang dengan Menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

B A B XI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 13**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi Terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

B A B XII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Keputusan Bupati Kerinci

B A B XIII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 15**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, yang tidak atau di bayar wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui janka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal saat terutang Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan Pidana di Bidang Retribusi
- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

B A B XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyelidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

B A B XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

B A B XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Disahkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 12 Juni 2003

BUPATI KERINCI

Dito

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 05 Tahun 2003
Tanggal : 12 Juni 2003
Tentang : Persetujuan terhadap 14 (empat belas)
buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi
Peraturan Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 17 Tahun 2003
Tanggal : 19 Juni 2003
S e r i : C
Nomor : 1

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

Dto

H. HASANI HAMID
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 719



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 12 TAHUN 2003

T E N T A N G

*RETRIBUSI
PERIZINAN BIDANG
PERHUBUNGAN*

BAGI AB HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN 2003